

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI BATAS**

**WILAYAH DESA**

**A. Dasar Hukum Pembagian Wilayah**

1. UUD 1945 Hasil Amandemen

Kerangka Yuridis mengenai pembagian wilayah dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pondasi bentuk negara Republik Indonesia sebagai suatu negara kesatuan. Selanjutnya Pasal 18 berbunyi :<sup>1</sup>

*" Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa"*

Sedangkan penjelasan angka I pasal tersebut berbunyi

*" Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "eendheidstaat", maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat "staat" juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autonom, atau bersifat administrasi belaka, supaya menurut aturan yang berlaku akan ditetapkan dengan Undang-undang. Daerah yang bersifat autonom akan diadakan badan perwakilan oleh karena di daerah pun pemerintahan bersendi atas dasar permusyawaratan."*

Dari Pasal 18 dan penjelasan angka I pasal tersebut, dapat ditarik beberapa pernyataan yang berkaitan dengan masalah Otonomi Daerah sebagai bahan kajian:

- a. Indonesia adalah negara kesatuan dan tidak mungkin dapat dibentuk negara lagi dalam negara Indonesia. Hal ini lebih dipertegas dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan " (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang

---

<sup>1</sup> Haris Syamsuddin, *Desentralisasi Otonomi Daerah*, (Jakarta : LIPI Press, 2005), h.17.

*berbentuk Republik*". Oleh karena itu apabila kita membicarakan desentralisasi di Indonesia, maka desentralisasi yang tercipta adalah yang berkaitan langsung dengan prinsip negara kesatuan dan pada akhirnya juga akan berkaitan dengan prinsip sentralisasi.

- b. Daerah-daerah akan bersifat *autonom* (otonomi) atau bersifat administratif belaka. Daerah yang bersifat otonom adalah atas dasar desentralisasi, sedangkan daerah administrasi belaka adalah atas dasar dekonsentrasi. Dengan demikian prinsip desentralisasi dan juga prinsip dekonsentrasi dilaksanakan baik secara bersamaan maupun sendiri-sendiri di masing-masing daerah tersebut.
- c. Akan ada aturan yang ditetapkan dengan undang-undang mengenai pembagian daerah tersebut, dengan memperhatikan bahwa untuk daerah otonom, pemerintahannya akan bersendi atas dasar permusyawaratan

## 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Desa dapat dibentuk, dihapus/digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat atas persetujuan Pemkab dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>2</sup> Pembentukan, penghapusan/penggabungan Desa, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pengertian Otonomi Daerah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah :

*“ Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 93 ayat (1), Bagian Pertama Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa

<sup>3</sup> HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 ), h. 307

Pembentukan daerah pada dasarnya meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sarana pendidikan politik tingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah memperhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek Sospol, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan/syarat lain yang memungkinkan daerah dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya Otonomi Daerah. \

Ketentuan mengenai pembentukan wilayah desa adalah pembentukan, penghapusan/penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten/kota secara bertahap diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul/prakarsa Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota.<sup>4</sup>

#### 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa<sup>5</sup>

Desa yang diakui sebagai suatu organisasi ketatanegaraan dalam suatu negara, sekalipun merupakan satuan terkecil, telah menjadi kenyataan hingga saat sekarang.<sup>6</sup> Desa

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 200 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 201 ayat (1), Bagian Pertama Umum, Desa, Bab XI.

<sup>5</sup> Muhammad Arif, *Peraturan tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Pekanbaru: RedPoStt Press, 2007), h.1.

<sup>6</sup> Unang Sunardjo, *Tinjauan Singkat tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Bandung: Tarsito, 1994), h.21.

dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa.<sup>7</sup> Pembentukan desa harus memenuhi syarat :<sup>8</sup>

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja;
- d. Perangkat; dan
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa/bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa/lebih/pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa/lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus/digabung. Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.<sup>9</sup> Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.<sup>10</sup> Desa dapat diubah/disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 2 ayat (1), Pembentukan, Bagian Pertama, Pembentukan dan Perubahan Status Desa, Bab II.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 2 ayat (2), Pembentukan, Bagian Pertama, Pembentukan dan Perubahan Status Desa, Bab II.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 3 ayat (1), Pembentukan, Bagian Pertama, Pembentukan dan Perubahan Status Desa, Bab II.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 4 , Pembentukan, Bagian Pertama, Pembentukan dan Perubahan Status Desa, Bab II.

masyarakat setempat.<sup>11</sup> Perubahan status desa menjadi kelurahan memperhatikan persyaratan :

- a. Luas wilayah;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Prasarana dan sarana pemerintahan;
- d. Potensi ekonomi; dan
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat.

Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat desa dan sosial budaya masyarakat setempat. Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota.

#### 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 5 ayat (1), Perubahan status, Bagian Kedua, Pembentukan dan Perubahan Status Desa, Bab II.

Indonesia.<sup>12</sup> Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. <sup>13</sup>Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. <sup>14</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. <sup>15</sup> Pengaturan Desa bertujuan:

16

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>15</sup> Pasal 2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>16</sup> Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

## **B. Pedoman Penegasan Batas Daerah**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Sesuai dengan amanat undang-undang tentang pembentukan daerah, perlu dilakukan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, disebutkan beberapa istilah sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- b. Daerah adalah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan.
- d. Batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 1, Ketentuan Umum ,Bab I.

- e. Batas daerah di darat adalah pemisah wilayah administrasi pemerintahan antara daerah yang berbatasan berupa pilar batas di lapangan dan daftar koordinat di peta.
- f. Batas daerah di laut adalah pemisah antara daerah yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di peta yang dalam implementasinya merupakan batas kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut.
- g. Peta Dasar adalah peta yang memuat unsur topografi/ruipabumi atau batimetri dan digunakan sebagai dasar pembuatan peta turunan/tematik.
- h. Peta batas daerah adalah peta tematik yang menyajikan unsur-unsur batas dan unsurunsur topografi/ruipabumi atau batimetri yang terkait.
- i. Pelacakan batas daerah di darat adalah kegiatan untuk menentukan letak batas di darat berdasarkan kesepakatan dan pemasangan tanda batas sementara.
- j. Pelacakan batas daerah di laut adalah kegiatan untuk menentukan letak batas di laut berdasarkan kesepakatan dan penentuan lokasi titik acuan.
- k. Titik acuan adalah titik yang digunakan sebagai referensi untuk menentukan posisi titik awal.
- l. Titik awal adalah titik koordinat yang terletak pada garis pantai dan ditetapkan sebagai titik untuk menentukan garis dasar.
- m. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan.

Penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan.<sup>18</sup> Penegasan batas dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 2, Penegasan Batas Daerah, Bab II.



dengan penentuan titik koordinat batas diatas peta. Penegasan batas daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-undang Pembentukan Daerah. Penegasan batas daerah di darat diwujudkan melalui tahapan :<sup>19</sup>

- a. Penelitian dokumen
- b. Pelacakan batas;
- c. Pemasangan pilar batas;
- d. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas;
- e. Pembuatan peta batas.

Tahapan penegasan batas daerah dilakukan dengan prinsip geodesi. Setiap tahapan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Penelitian dokumen meliputi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Daerah dan Dokumen lainnya yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan.<sup>20</sup> Kegiatan pelacakan batas daerah di lapangan meliputi penentuan titik-titik batas dan garis batas sementara di lapangan. Penentuan titik-titik batas dan garis batas sementara di lapangan dituangkan dalam peta kerja sebagai turunan peta dasar. Pemasangan pilar batas dilakukan untuk memberikan tanda batas secara pasti di lapangan. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dilakukan untuk menentukan koordinat titik-titik batas. Pembuatan peta batas dilakukan dengan metode kompilasi/penurunan dari peta topografi dan/atau peta rupa bumi; atau Terestris; atau Fotogrametris.<sup>21</sup> Penegasan batas daerah di wilayah laut diwujudkan melalui tahapan :

- a. Penelitian dokumen;

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 4, Darat, Bagian Pertama.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 5.

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 9.

- b. Pelacakan batas;
- c. Pemasangan pilar di titik acuan;
- d. Penentuan titik awal dan garis dasar;
- e. Pengukuran dan penentuan batas; dan
- f. Pembuatan peta batas.

Tahapan penegasan batas daerah dilakukan dengan prinsip geodesi dan hidrografi. Setiap tahapan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Penelitian dokumen meliputi Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Daerah dan dokumen lainnya yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan.<sup>22</sup> Pelacakan batas dilakukan untuk menentukan titik acuan di lapangan.<sup>23</sup> Penentuan titik acuan di lapangan didasarkan pada peta dasar. Pemasangan pilar titik acuan dijadikan acuan dalam penentuan titik awal dan titik batas. Penentuan titik awal dan garis dasar diperoleh dari hasil survei hidrografi atau peta laut skala terbesar yang tersedia. Penentuan garis dasar diperoleh dari dua titik awal yang berdekatan. Garis dasar terdiri dari garis dasar lurus dengan jarak tidak lebih dari 12 mil laut dan garis dasar normal yang mengikuti bentuk garis pantai. Pengukuran dan penentuan batas daerah di wilayah laut menggunakan garis dasar. Pengukuran dan penentuan batas daerah di wilayah laut meliputi :<sup>24</sup>

- a. Batas antara dua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berdampingan, diukur mulai dari titik batas sekutu pada garis pantai antara kedua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota ke arah laut yang ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak;

---

11. <sup>22</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal

12. <sup>23</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal

15. <sup>24</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 15.

- b. Batas antara dua daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24 mil laut diukur berdasarkan prinsip garis tengah;
- b. Batas antara dua daerah kabupaten dan daerah kota dalam satu daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 8 mil laut, diukur berdasarkan prinsip garis tengah;
- c. Batas wilayah laut pulau kecil yang berada dalam satu daerah provinsi dan jaraknya lebih dari dua kali 12 mil laut, diukur secara melingkar dengan lebar 12 mil laut;

Hasil pengukuran dan penentuan batas daerah di wilayah laut dilengkapi dengan daftar koordinat titik batas daerah wilayah laut. Pembuatan peta batas dilakukan berdasarkan metode Kompilasi/penurunan dari peta laut yang telah tersedia; Pemetaan terestris/Pemetaan fotogrametris.<sup>25</sup> Peta batas daerah mencakup batas daerah di darat dan di laut. Peta batas daerah menggunakan skala minimal Provinsi 1 : 500.000; Kabupaten 1 : 100.000; Kota 1 : 50.000.<sup>26</sup> Penegasan batas daerah dilakukan Tim Penegasan Batas Daerah.<sup>27</sup> Tim Penegasan Batas Daerah terdiri Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat, Tim Penegasan Batas Daerah Propinsi, dan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota. Tim Penegasan Batas Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk tingkat pusat; Gubernur untuk provinsi; Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota. Keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Mendagri.<sup>28</sup> Keputusan berdasarkan hasil verifikasi Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat. Keputusan memuat peta batas daerah. Penyelesaian perselisihan batas antar daerah

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 16.

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 17 ayat (2), Peta Batas Daerah, Bagian Ketiga.

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 18 ayat (10), Tim Penegasan Batas Daerah, Bab III.

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 19 ayat (1), Keputusan Penegasan Batas Daerah, Bab IV.

kabupaten/kota dalam satu provinsi difasilitasi oleh Gubernur.<sup>29</sup> Penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbeda provinsi difasilitasi oleh Mendagri. Pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan didukung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.<sup>30</sup>

## 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa diatur beberapa istilah, yaitu :<sup>31</sup>

- a. Pemda adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Pemda adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 20 ayat (1), Fasilitas Perselisihan Batas Daerah, Bab V.

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 21, Pembiayaan, Bab IV.

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Pasal 1, Ketentuan Umum, Bab I.

- d. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- f. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- g. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau
- b. sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- a. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- b. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
- c. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- d. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
- e. Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa.

- f. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- g. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di alas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- h. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- i. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Position System, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa.

Penetapan dan penegasan Batas desa kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan acuan melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi.<sup>32</sup> Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.<sup>33</sup> Penegasan batas desa melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.

Pembuatan peta garis batas dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu. Tahapan penegasan batas desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Pasal 2, Tujuan, Bagian Pertama, Penetapan dan Penegasan Batas, Bab II.

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Pasal 3, Tata Cara dan Penegasan Batas Desa.

geodesi. Setiap tahapan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan. Untuk menentukan batas desa di Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa yang ditetapkan Keputusan Bupati/walikota.<sup>34</sup> Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota. Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa terdiri unsur instansi teknis terkait ditambah Kecamatan; Pemerintahan Desa dan Tokoh masyarakat desa yang berbatasan.<sup>35</sup> Unsur instansi teknis terkait yaitu Unit Tata Pemerintahan; Badan Pembangunan Daerah; Kantor Pertanahan; Kantor Pajak Bumi dan Bangunan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Tata Ruang; Dinas Tata Kota; dan lain-lain. Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa bertugas:<sup>36</sup>

- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
- b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
- e. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
- f. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa: dan

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Pasal 6 ayat (1), Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bab III.

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Pasal 6 ayat (3).

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Pasal 7.

g. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.

Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa. Berita Acara kesepakatan beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa dan disetujui oleh kepala desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota. Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Batas desa. Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.<sup>37</sup> Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota. Apabila upaya musyawarah tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keputusannya bersifat final. Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

### 3. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Pasal 9 ayat (1), Penyelesaian Perselisihan, Bab V.

<sup>38</sup> Pasal 1, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa



- a. Kabupaten adalah kabupaten Rokan Hilir;
- b. Pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten Rokan Hilir;
- c. Bupati adalah bupati Rokan Hilir;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- g. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan ;
- h. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa ;
- i. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa ;
- j. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain ;

- k. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
- l. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan;
- m. Penelaahan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa;
- n. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
- o. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;
- p. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi ;
- q. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa.

Penetapan dan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.<sup>39</sup> Penetapan batas desa diwujudkan

---

<sup>39</sup> Pasal 2, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.<sup>40</sup>

Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.<sup>41</sup>

Pembuatan peta garis batas dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.<sup>42</sup> Tahapan penegasan batas desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.<sup>43</sup> Setiap tahapan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.<sup>44</sup>

Untuk menentukan batas desa di Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.<sup>45</sup>

Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa wajib berkoodinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota. Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:<sup>46</sup>

- a. Kecamatan;
- b. Pemerintahan desa; dan
- c. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.

---

<sup>40</sup> Pasal 3, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

<sup>41</sup> Pasal 4 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

<sup>42</sup> Pasal 4 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

<sup>43</sup> Pasal 4 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

<sup>44</sup> Pasal 4 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

<sup>45</sup> Pasal 6 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

<sup>46</sup> Pasal 6 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Unsur instansi teknis terkait antara lain yaitu: unit Tata Pemerintahan; bappeda; kantor Pertanahan; kantor Pajak Bumi dan Bangunan; dinas Pekerjaan Umum; dinas Tata Ruang; dinas Tata Kota; dan lain-lain.<sup>47</sup> Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa mempunyai tugas:<sup>48</sup>

- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
- b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
- e. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
- f. Mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
- g. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada bupati dengan tembusan kepada gubernur.

---

<sup>47</sup> Pasal 6 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa

<sup>48</sup> Pasal 7, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa